

Niat *al-Muqaranah al-Hakikiyyah* dan *al-Muqaranah al-'Urfiyyah* dalam Ibadah Shalat Perspektif Ulama Syafi'iyah

Imam Syafi'i

Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong
afafzuhri@gmail.com

Received: 15-07-2019

Revised: 09-10-2019

Published: 30-11-2019

Abstract

This research aims to examine and analyze the opinion of Syafi'iyah scholars about intention in prayer. On this problem, Syafi'iyah scholars are divided into two opinions, namely from the previous period scholars (*Mutaqaddimin*) whit his opinion intention of *al-Muqaronah al-Hakikiyyah*, and from the contemporary scholars (*mutaakhhirin*) whit his opinion intention of *al-Muqaronah al-'Urfiyyah*. This research is important because the intention in prayer is compulsory case (*ruk'n*) and is the beginning of all forms of worship. Other than that many Muslims doubt in his intention so anxiety arises in them. As research that examines the opinions of the scolars, the method used in this research is library research which descriptive qualitative research, where the object of study is literature in the form works in the yellow books, journal and other books. From the explanation and studies that has done, the intention of *al-Muqaronah al-Hakikiyyah* as stated by the previous period scholars is a law of origin, one must do when praying. Whereas the intention of *al-Muqaronah al-'Urfiyyah* as stated by the contemporary scholars is *rukhsah wajibah* because of the *udzur* that befell a person while doing the prayer.

Keyword: Intention, *al-muqaranah al-hakikiyyah*, *al-muqaranah al-'urfiyyah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pendapat ulama Syafi'iyah tentang niat dalam ibadah shalat. Dalam permasalahan ini, ulama Syafi'iyah terbagi menjadi dua, yaitu dari golongan masa terdahulu (*Mutaqaddimin*) dengan pendapatnya niat *al-Muqaronah al-Hakikiyyah*, dan dari golongan masa kini (*mutaakhhirin*) dengan pendapatnya niat *al-Muqaronah al-'Urfiyyah*. Penelitian ini menjadi penting karena niat dalam ibadah shalat adalah perkara wajib (*rukun*) dan merupakan awal dari segala bentuk ibadah. Selain itu banyak umat islam yang ragu mengenai niatnya sehingga timbul rasa was-was dalam dirinya. Sebagai penelitian yang mengkaji pendapat-pendapat para ulama, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat

kualitatif deskriptif, dimana obyek yang menjadi kajian adalah data-data pustaka berupa karya-karya yang terdapat dalam kitab kuning, majalah dan buku-buku yang terkait. Dari pemaparan dan kajian-kajian yang telah dilakukan, niat *al-Muqaranah al-Hakikiyyah* yang dikemukakan ulama Mutaqaddimin merupakan hukum asal, yang harus dilakukan seseorang ketika shalat. Sedangkan niat *al-Muqaranah al-'Urfiyyah* yang dikemukakan ulama Mutaakhirin adalah *rukhsah wajibah* karena adanya *udzur* yang menimpa seseorang ketika melakukan shalat.

Kata Kunci: Niat, *al-muqaronah al-hakikiyyah*, *al-muqaronah al-'urfiyyah*

Pendahuluan

Sebagai tiang agama, ibadah shalat menempati posisi paling urgen dalam kehidupan sehari-hari. Baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Tuhan, maupun sebagai penopang kehidupan duniawi. Dengan ibadah shalat, seseorang telah membuktikan dirinya sebagai hamba yang taat dan patuh kepada perintah Tuhan-nya, dan menunaikan salah satu kewajibannya, sehingga ia berhak mendapatkan hak-haknya, yaitu berupa pahala dan kebebasan dari tuntutan Tuhan. Dan dengan ibadah shalat, seseorang telah membuktikan dirinya sebagai Muslim, sehingga ia juga berhak mendapatkan hak-haknya, yaitu berupa pengakuan diri sebagai Muslim di lingkungannya¹.

Untuk memperoleh hak-hak tersebut dengan sempurna, di dalam ibadah shalat diharuskan adanya kemurnian tujuan shalat, dengan wujud *kehusu'*, tentram dan tenang, menunjukkan bahwa shalat yang ia lakukan adalah ibadah yang benar-benar karena Allah Swt. semata, bukan lainnya. Dan diharuskan adanya penentuan-penentuan shalat (*at-ta'yin wa at-ta'arrudh*), dengan wujud sadar shalat yang ia kerjakan, menunjukkan bahwa shalat yang dilakukan adalah shalat yang macam ini, bukan yang macam satunya². Dua hal inilah yang terkandung dalam niat.

Dengan adanya niat ini, pekerjaan-pekerjaan dalam shalat menjadi berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Segala perbuatan yang ada dalam shalat bernilai ibadah. Dan dengan niat ini pula ibadah shalat dapat dibedakan dari berbagai macam bentuknya. Antara shalat fardu dengan shalat sunat, antara shalat fardu dengan fardu lainnya (Dhuhur, Ashar dll), antara shalat sunat dengan shalat sunat lainnya (shalat Sunnah *Rawatib*, Shalat Hari Raya dll), dan antara shalat *ada'* dengan shalat *qadha'*³.

¹ Diantaranya; darahnya dilindungi (*'ismah*), ketika meninggal wajib dimandikan, dishatkan, dikafani dan dikuburkan di pekuburan Muslim. Jika seseorang meninggalkan shalat karena malas, namun didalam hatinya tidak ada pengingkaran dan tetap meyakini adanya shalat, maka dia tetap dihukumi sebagai Muslim, tetapi ia dikenai *had* (hukum) setelah terpenuhi syarat-syaratnya, namun jika ia meninggalkan shalat karena ingkar, tidak meyakini shalat adalah wajib, maka dia dihukumi sebagai Kafir. (Sayyid Abi Bakar, *I'nanah ath-Thibin*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), jld. 1, h. 22, jld. 2, h. 108, dan jld. 4, h. 117.

² Sayyid Abi Bakar, *I'nanah ath-Thibin*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), jld. 1, h. 127, Syeh Ibrahim al-Bajury, *Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Ibn Qosim*, (Singapura-Jeddah-Indonesia: al-Haramain, tt), jld. 1, h. 145.

³ Muhammad Nawawi Bin Umar, *Tanasyih 'Ala Ibn Qosim*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), h. 50.

Niat adalah bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan dengan dibersamakan diawal perbuatan tersebut⁴. Artinya niat dilakukan pertama kali dalam suatu perbuatan. Dari definisi ini, ulama Syafi'iyah melahirkan istilah niat "*al-muqorabah al-bakikiyyah*" yang dipelopori oleh ulama golongan masa terdahulu (*mutaqoddimin*), dan niat "*al-muqorabah al-'urfyyah*" oleh ulama golongan masa kini (*mutaakhhirin*)⁵.

Pertama, ulama masa terdahulu (*mutaqoddimin*) dari golongan Syafi'iyah, niat yang dianggap sah adalah niat *al-muqorabah al-bakikiyyah*, yaitu niat yang dilakukan harus bersamaan dengan takbir sebagai permulaan dari pekerjaan shalat. Selain itu niat tetap berlangsung dari pertama kali bacaan takbir sampai selesai takbir (dari *alif* pada lafaz *Allahu* sampai *ra'* pada lafaz *Akbar*). Kedua, ulama dari golongan masa kini (*mutaakhhirin*) bahwa niat sudah dianggap cukup adalah niat *al-muqorabah al-'urfyyah* yaitu membersamakan niat dengan sebagian dari takbir, walau hanya satu huruf saja dari takbir.⁶

Melihat dari dua pendapat ini, masalah niat sangat riskan dan harus hati-hati. Sebab niat merupakan pertama kali dilakukan dari segala bentuk ibadah. Jika niat yang telah dikerjakan dianggap tidak cukup, maka ibadah dan perkara selanjutnya tidak sah. Demikian juga di dalam ibadah shalat, jika niat yang dikerjakan tidak sah, maka shalat yang dilakukan batal. Akibatnya kewajiban shalat tidak gugur dan ia tetap dikenai tuntutan melakukan shalat.

Dari permasalahan inilah penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek tentang niat shalat pada umumnya, dan mempersamakan niat (*bakikiy* dan *'urfy*) pada khususnya. Bagaimana runtutan dua istilah tersebut sehingga ada niat *al-muqorabah al-bakikiyyah* dan *al-muqorabah al-'urfyyah*, dan apakah dianggap cukup niat *al-muqorabah al-'urfyyah*. Sebelum masuk pada pembahasan, untuk memperkaya teori dan sebagai bahan referensi terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis lakukan.

Kedudukan Shalat Sunnah Qabliyyah Jum`at Dalam Pemikiran Hukum Imam al-Nawawi oleh Rizky Muktamirul Khoir dan Busyro (al-Istinbaht : Jurnal Hukum Islam). Fokus pada penelitian ini mengenai dasar hukum shalat sunnah *Qobliyyah* Jum`at yang dikemukakan ulama Syafi'iyah salah satu diantaranya imam al-Nawawi, menurutnya kehujjahan shalat sunnah *Qobliyyah* Jum`at berpegang kepada keumuman Hadis nabi tentang shalat sunat rawatib dan penggunaan *qiyas* antara shalat Dzuhur dan

⁴ Sayyid Abi Bakar, *I'nanah ath-Thibin*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), jld 1, h. 26, Syeh Ibrahim al-Bajury, *Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Ibn Qosim*, (Singapura-Jeddah-Indonesia: Al-Haramain, tt), jld 1, h. 144.

⁵ *Mutaqoddimin* identik dengan *al-Ashhab*, adalah para ulama yang hidup pada abad ke-IV Hijriyah. *Muta'akhhirin* merupakan istilah untuk ulama yang hidup sesudah abad ke-IV Hijriyah. Tim Pembukuan Purna Siswa, *Jendela Madzhab*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), cet. III, h. 24

⁶ Sayyid Abi Bakar, *I'nanah ath-Thibin*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), jld. 1, h. 131, Syeh Ibrahim al-Bajury, *Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Ibn Qosim*, (Singapura-Jeddah-Indonesia: Al-Haramain, tt), jld. 1, h. 148, Muhammad Nawawi Bin Umar, *Tanasyih 'Ala Ibn Qosim*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), h 56.

shalat Jum`at. Di mana dalil umum tersebut lebih shahih dan kuat dibandingkan dengan dalil-dalil lainnya.⁷

Hukum Mengulang Shalat Dengan Berjama`ah (Studi Pemahaman Hadis Mukhtalif) oleh Febriyeni dan Beni Firdaus (Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam). Dalam penelitian ini fokus yang dikaji adalah tentang hadis-hadis mengenai *'iadah* (mengulang) shalat yang secara tektual bertentangan. Namun sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i bahwa semua hadis-hadis Nabi yang nampaknya saling bertentangan, dapat dicarikan solusi penyelesaiannya sehingga ditemukan pemahaman yang tepat terhadap hadis-hadis tersebut. Dalam hasil penelitiannya seseorang dibolehkan bahkan dianjurkan mengulang kembali shalatnya dengan berjamaah, walaupun sebelumnya ia telah melakukan shalat sendirian.⁸

Shalat Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik) oleh Sitti Maryam (Al-Fikrah: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman). Penelitian ini mengkaji ibadah shalat dalam segi nilai sufistik Imam al-Ghazali, hasil dari penelitiannya bahwa ibadah Shalat bagi seorang hamba dalam menjumpai Tuhan-Nya, tidak hanya ritual fisik yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam berikut syarat-syaratnya, namun disamping itu ada aspek-aspek lain yang harus ada demi sempurnanya ibadah yaitu hadirnya hati, pemahaman, pengagungan, ketakutan, harapan serta rasa malu.⁹

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, terdapat kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama mengkaji tentang shalat. Namun begitu penelitian ini memiliki spesifikasi dan perbedaan, dimana fokus yang akan dikaji oleh penulis adalah dalam aspek niat dengan meninjau pendapat ulama Syafi'iyah. Penelitian ini sangat penting dan urgen untuk dikaji, sebab jika merujuk pada pendapat ulama masa terdahulu (*mutaqoddimin*) bahwasannya niat *al-muqorona* *al-'urfyyah* dianggap tidak cukup, akibatnya terutama bagi orang awam sering timbul rasa waswas dalam kesempurnaan niat yang dilakukan. Lebih-lebih bagi orang yang sulit menyatukan antara ucapan takbir dengan niat dihatinya, mereka mengalami kesulitan dan kepicikan dalam beribadah.

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Dalam arti, mengkaji dan meneliti sumber-sumber kepustakaan serta menggunakan bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema bahasan¹⁰, yaitu karya-karya dalam bidang fiqh. Dalam bahasa lain menggunakan data dokumenter, artinya berangkat dari sumber-sumber kepustakaan terutama yang berkaitan dengan tema pembahasan. Penelitian ini, masuk dalam kategori penelitian agama dimana pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan content-analisis (analisis isi) dan pendekatan komparatif. Pendekatan ini berarti melakukan rumusan tentang pendapat para ulama tentang niat dalam ibadah shalat.

⁷ Rizky Muktamirul Khoir dan Busyro, *Jurnal: "Kedudukan Sbat Sunnah Qabliyyah Jum`at Dalam Pemikiran Hukum Imam al-Nawawi"*, (Bengkulu: IAIN Curup, 2018)

⁸ Febriyeni dan Beni Firdaus, *Jurnal: "Hukum Mengulang Sbat Dengan Berjama`ah (Studi Pemahaman Hadis Mukhtalif)"*, (Bukit Tinggi: IAIN Bukit Tinggi, 2018)

⁹ Sitti Maryam, *"Jurnal: Sbat Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik)"*, (Bangkalan: STAI Al-Hamidiyah Bangkalan, 2018)

¹⁰ Klaus Krippen Droff, *Content Analysis Introduction to Its Theory and Methodology*, ter. Farid Wajidi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.15

Kemudian dilakukan studi komparatif dari pendapat tersebut dengan menganalisa argumen-argumen yang dibuat acuan penetapan hukumnya. Dan dalam pemaparan datanya menggunakan metode deduksi yaitu menggambarkan dari sesuatu yang sifatnya umum kemudian digambarkan secara fokus dan lebih khusus.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih wawasan pengetahuan keagamaan khususnya tentang niat dalam ibadah shalat. Dan dapat memberikan solusi dalam menjalankan ibadah khususnya bagi orang awam dan mereka yang mengalami kesulitan dan dalam beribadah.

Pembahasan

Niat Perspektif Alquran dan Hadis

Firman Allah swt.:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) [البينة/5]

Padahal mereka tidak disuruh (diperintah) kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama” (QS. al-Bayyinah: 5)¹¹.

Menurut Imam Mawardi, Ikhlas yang dimaksud disini adalah niat. Bunyi teksnya;

وَلَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ قَالَ أَلْمَأُودِي الْإِخْلَاصُ فِي كَلَامِهِمْ هُوَ النَّيَّةُ.

Dan karena firman Allah yang Maha Luhur, “*Padahal mereka tidak disuruh (diperintah) kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama*, Imam Mawardi berkata: *Ikhlas yang dimaksud dari perkataan mereka adalah niat*”¹².

Di dalam teks yang lain dijelaskan;

(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) وَالْإِخْلَاصُ النَّيَّةُ فِي التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَالْقَصْدُ لَهُ بِأَدَاءِ مَا افْتَرَضَ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ.

Padahal mereka tidak disuruh (diperintah) kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, Ikhlas adalah niat mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Luhur, dan bermaksud kepada Allah dengan melakukan segala sesuatu yang telah dimajibkan kepada hambanya yang beriman¹³.

Dan di dalam teks yang lain:

قَرَأَ الْجُمُحُورُ: { مُخْلِصِينَ } بِكُسْرِ اللَّامِ . وَقَرَأَ الْحَسَنُ بِفَتْحِهَا . وَهَذِهِ آيَةٌ مِنْ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى وَجُوبِ النَّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ: لِأَنَّ الْإِخْلَاصَ مِنْ عَمَلِ الْقَلْبِ.

¹¹ DEPAG RI, *Alquran dan Terjemahannya al-Jumanatul 'Ali*, (Jakarta: CV Penerbit. J-ART, 2005), h. 598.

¹² Sayyid Abi Bakar, *I'nanah ath-Thibin*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), jld. 1, h. 126.

¹³ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurtubiy, *Al-Jami' u li Ahkam al-Qur'an*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), jld. 5, h. 213.

Lafadz (مخلصين), Jumbuh ulama membaca Lam-nya dengan Kasrah, sedangkan Imam Hasan membacanya fathah. Ayat ini adalah dalil tentang wajibnya niat di dalam Ibadah, sebab Iktiblas adalah termasuk perbuatan hati¹⁴.

Firman Allah Swt.:

فَلَنْ يَكْفُرُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرْتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (84) [الإسراء/84]

Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya. (QS. al-Isra': 84)¹⁵.

Menurut Imam al-Qurtuby, yang dimaksud dengan lafadz (شاكلته) di atas adalah niat. Bunyi teksnya;

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "فَلَنْ يَكْفُرُ عَلَى شَاكِلَتِهِ" [الإسراء: 84], يُعْنِي عَلَى نِيَّتِهِ.

Dan Allah yang Maha Lubur berfirman, "Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya, artinya menurut niatnya"¹⁶.

Sabda Nabi Muhammad Saw.;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

Muhammad bin Katsir bercerita kepada kita, Abu Sufyan bercerita kepada kita, Yahya Bin Sa'id bercerita kepadaku, dari Muhammad Bin Ibrahim al-Taimy, dari Alqomah Bin Waqqas al-Laisy, Dia berkata; Aku mendengar Umar Bin Khattab berkata, Rosulullah bersabda; Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung dengan apa yang ia niat. Maka barang siapa yang tempat tujuannya (ketika berhijrah) adalah karena Allah dan Rosulnya, maka ia akan kembali kepada Allah dan Rosulnya (pabala akhirat), dan barang siapa tempat tujuannya (ketika berhijrah) adalah dunia yang telah ia peroleh, atau wanita yang telah ia nikahi, maka tempat kembalinya adalah tergantung apa yang ia tuju (tidak mendapat pabala akhirat)¹⁷.

Para ulama sepakat tentang tingginya faedah Hadis ini, Hadis ini mencakup banyak masalah-masalah fiqh, bahkan menurut Imam Syafi'i semua perbuatan yang berhubungan dengan hati tercakup oleh Hadis ini, hampir sepertiga Islam. Dan ada sekitar tujuh puluh bab masuk ke dalam Hadis ini, seperti wudhu', mandi, puasa, zakat, shalat dll. Bunyi teksnya;

¹⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukaniy, *Fathul Qodir*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 2007), h. 1644.

¹⁵ Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya al-Jumanatul 'Ali*, (Jakarta: CV Penerbit. J-ART, 2005), h. 290.

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad bi Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurtubiy, *Al-Jami' u li Abkam al-Qur'an*, (Riyadl: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), jld 6, h. 85.

¹⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ast As-Sijistaniy, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadl: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, tt), h. 251.

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ) الْحَدِيثُ . أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَظَمِ مَوْقِعِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَكَثْرَةِ قَوَائِدِهِ وَصِحَّتِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَخْرَجُوهُ : هُوَ ثُلُثُ الْإِسْلَامِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَدْخُلُ فِي سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الْفِقْهِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : هُوَ رُبُعُ الْإِسْلَامِ .

Sabda Nabi Muhammad Saw.: *Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niatnya) al-Hadis. Umat Muslim sepakat bahwa Hadis ini sangat besar obyek dan faedahnya, Imam Syafi'i dan Ulama yang lain mengatakan sepertiga Islam, Imam Syafi'i berkata; Di dalam Hadis ini masuk hampir tujuh puluh bab masalah Fiqh. Ulama yang lain mengatakan seperempat Islam.*¹⁸

Di dalam teks lain dijelaskan:

(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ) وَفِي بَعْضِ النُّسخِ بِالنِّيَّاتِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّ صِحَّةَ الْأَعْمَالِ وَوُجُوبَ أَحْكَامِهَا إِنَّمَا تَكُونُ بِالنِّيَّةِ . وَأَنَّ النِّيَّةَ هِيَ الْمَصْرِفَةُ لَهَا إِلَى جِهَاتِهَا ، وَلَمْ يَرِدْ بِهِ أَعْيَانُ الْأَعْمَالِ لِأَنَّ أَعْيَانَهَا حَاصِلَةٌ بِغَيْرِ نِيَّةٍ .

*(Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niatnya), disebagian teks lain menggunakan beberapa niat (bentuk Jama'), Imam al-Khattaby berkata; Makna Hadis ini adalah sah dan wajibnya suatu perbuatan adalah ada pada niatnya, dan niatlah yang merubah dari tujuan suatu perbuatan, dan yang dimaksud disini bukanlah perbuatan itu sendiri, sebab perbuatan itu tercapai tanpa menunggu niat.*¹⁹

Niat Perspektif Pendapat Fuqoha'

Para ulama sepakat bahwa niat merupakan perkara yang harus dilakukan, demikian juga di dalam shalat. Bunyi teksnya:

وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَىٰ اِغْتِبَارِ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ.

*Dan karena adanya Ijma' tentang dianggapnya niat di dalam shalat.*²⁰

Mereka juga membuat kaidah umum yang menjelaskan tentang keharusan niat, yang mana kaidah ini merupakan salah satu kaidah-kaidah pokok yang lima dalam ilmu Qawaid Fiqh, yaitu;

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

*Segala sesuatu tergantung pada niatnya.*²¹

Namun dari kesepakatan tersebut, para ulama masih berselisih pendapat di dalam niat shalat, apakah niat disini merupakan rukun, atau merupakan syarat shalat.

Sebagian ulama mengatakan bahwa niat shalat adalah syarat, dengan dalih bahwa niat adalah suatu "ibarat" (ungkapan) tentang bermaksud melakukan shalat, dengan demikian niat merupakan hal-hal yang ada di luar shalat. Mereka juga berdalih

¹⁸ Abu Zakaria Yahya bin Syarof An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shohih Muslim*, (Bairut: Dar Ihya'u at-turost al-Arobiy, 1392 H), cet. II, Jld. 6, h. 387.

¹⁹ Abu Toyyib Muhammad Syamsul haq, *Aunu al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*, (Madinah Munawwaroh: al-Maktabah As-Salafiyah, 1968), cet. II, jld. 5, h. 84.

²⁰ Sayyid Abi Bakar, *I'nanah ath-Thibin*, (Surabaya: Al-Hidayah,tt), jld. 1, h. 126.

²¹ Ada lima kaidah pokok didalam Qowaid Fiqh, kaidah-kaidah ini memiliki banyak cabang yang dibuat oleh Ulama Fiqh sehingga lebih mudah dan sistematis didalam hukum-hukum yang memiliki kesamaan. (Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariry, *Al-Madkh Ila al-Qowaid al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, (Bairut: Dar 'Imar, 1998), h. 27)

bahwa niat ini secara hukum harus tetap ada sampai selesai shalat, jadi sama dengan wudhu' dan menghadap kiblat. Pendapat ini adalah pendapat Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam al-Ghazali.

Sedangkan mereka yang lain, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan bahwa niat merupakan rukun shalat, dengan argumen bahwa niat diwajibkan dalam shalat hanya di sebagian shalat saja dan dilakukan di awal shalat. Bunyi teksnya;

(قَوْلُهُ: أَحَدُهَا) أَيُّ أَحَدِ الْأَرْكَانِ نِيَّةٌ، لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ. وَهُوَ أَوَّلُهَا. لَا فِي جَمِيعِهَا فَكَانَتْ رُكْنًا كَالْتَكْبِيرِ وَالرُّكُوعِ وَقِيلَ هِيَ شَرْطٌ، لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ قَصْدٍ فِعْلِ الصَّلَاةِ، فَتَكُونُ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَلِهَذَا قَالَ الْغَزَالِيُّ هِيَ بِالشَّرْطِ أَشْبَهُ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَنْ افْتَتَحَ النِّيَّةَ مَعَ مَقَارَنَةِ مَانِعٍ مِنْ نَجَاسَةٍ أَوْ إِسْتِدْبَارٍ مَثَلًا، وَتَمَّتْ النِّيَّةُ وَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ، فَإِنْ قِيلَ: هِيَ شَرْطٌ صِحَّةٍ، أَوْ رُكْنٌ فَلَا، كَذَا قِيلَ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ صِحَّتِهَا مُطْلَقًا.

"(Perkataan *Mushannif*; salah satunya), maksudnya salah satu rukun-rukun shalat adalah niat. Sebab niat diwajibkan disebagian shalat saja, dan dilakukan diawal shalat, tidak disemua shalat. Maka niat termasuk rukun, sebagaimana takbir dan ruku'. Sebagian ulama yang lain mengatakan niat termasuk syarat shalat, sebab niat shalat adalah suatu ungkapan tentang bermaksud untuk shalat, sehingga niat merupakan perkara yang ada diluar shalat. Oleh karena itu Imam al-Ghazali mengunggulkan bahwa niat termasuk syarat. Dari perbedaan ini, jika seseorang memulai niatnya bersamaan dengan adanya penghalang (sesuatu yang membatalkan), misalnya terkena najis atau membelakangi kiblat, namun setelah niatnya sempurna (selesai), penghalang tersebut hilang, menurut Ulama yang mengatakan niat adalah syarat, shalatnya sah, sedangkan yang mengatakan niat merupakan rukun, shalatnya tidak sah. Sebagian pendapat yang lain mengatakan shalatnya mutlak tidak sah (baik niat adalah syarat atau merupakan rukun)"²².

Di dalam teks lain dijelaskan;

وَمِنْهُمْ مَنْ عَدَّهَا شَرْطًا قَالَ الْغَزَالِيُّ هِيَ بِالشَّرْطِ أَشْبَهُ وَوَجْهُهُ إِنَّهُ يُعْتَبَرُ دَوَامُهَا حُكْمًا إِلَى آخِرِ الصَّلَاةِ.

"Dan sebagian ulama menganggap niat adalah syarat, Imam al-Ghazali berkata; Niat dianggap syarat lebih tepat. Alasannya niat ini secara hukum harus tetap ada sampai selesai shalat"²³.

1. Pendapat Syafi'iyah Tentang *al-muqaranah al-hakikiyyah* dan *al-muqaranah al-'urfiyyah*

Untuk lebih jelasnya, penulis paparkan perkara yang berkaitan dengan niat. Ada tujuh perkara yang berkaitan dengan niat, Ulama membuat *nazhaman* sebagai berikut;²⁴

حقيقة حكم محل زمن # كيفية شرط ومقصود حسن

²² Sayyid Abi Bakar, *I'nanah ath-Thibin*, (Surabaya: Al-Hidayah,tt), jld. 1, h. 126. Jika seseorang shalat tanpa niat, menurut Ulama yang mengatakan bahwa niat adalah rukun, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan melakukan shalat. Sedangkan menurut Ulama yang mengatakan bahwa niat adalah syarat, maka ia dianggap telah melakukan shalat, namun shalatnya batal (Abdurrahman al-Juzairy, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madhabih al-'Arba'ah*, (Bairut: Dar al- Fikr, tt), jld. 1, h. 210.

²³ Taqyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husainiy, *Kifayatul Akehyar fi Hli Ghoyah al-Ikhtishor*, (Damaskus: Dar al-Khoir, 1994), h. 100

²⁴ Syeh Abdullah Bin Sa'id Muhammad Ubbady, *Idhoh al-Qowa'id al-Fiqhiyah*, (Indonesia: Dar al-Rahmah al-Islamiyah, tt), h. 13-27

a. Tujuan Niat

Tujuan niat adalah untuk membedakan antara pekerjaan-pekerjaan ibadah dengan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan sehari-hari. Selain itu untuk membedakan tingkatan-tingkatan setiap ibadah yang satu dengan ibada yang lain. Misalnya di dalam wudhu' dan mandi, yang berkisar antara untuk bersih-bersih, mendinginkan badan, dan ibadah. Misalnya juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yang mana berkisar antara untuk berdiet, berobat, dan untuk berpuasa. Demikian juga di dalam shalat, yang berkisar antara Fardhu, Sunnah dan *Nadzar*²⁵.

b. Hakikat Niat

Niat menurut Bahasa adalah bermaksud secara mutlak, sedangkan menurut Syara' adalah bermaksud kepada sesuatu yang dipersamakan dengan melakukan sesuatu tersebut.

c. Hukum Niat

Hukum niat adalah wajib, sebagaimana yang telah dibahas di atas.

d. Tempat Niat

Tempat niat adalah di hati, ada yang dianjurkan juga mengucapkan dengan lisan seperti shalat, ada pula yang cukup dengan hati saja (tidak perlu dengan lisan) seperti menghidupkan tanah yang tidak berpenghuni dengan niat dijadikan masjid.

e. Waktu Niat

Waktu niat adalah diawal suatu perbuatan, baik Ibadah atau bukan.

f. Tata Cara Niat

Tata cara niat adalah tergantung dari ibadah tersebut. Misalnya di dalam wudhu', maka bermaksud menghilangkan *hadast*, dan di dalam shalat, maka bermaksud terhadap perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

g. Syarat-Syarat Niat

Syarat-syarat niat ada empat: Islam, *tamyiz*, mengetahui perkara yang diniatkan, dan tidak ada penghalang²⁶.

Pertama, niat *al-muqorabah al-hakikiyyah* adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Syafi'iyah dari golongan masa dahulu, pendapat ini merupakan pendapat asal Imam Syafi'i. Maksud dari niat ini, setiap orang yang melakukan ibadah shalat diwajibkan membersamakan niat terhadap semua takbir, mulai dari awal takbir sampai akhir takbir. Bunyi teksnya;

وَيُقْرَنُ ذَلِكَ الْمُسْتَخْصِرُ بِكُلِّ التَّكْبِيرِ مِنْ أَوْلِيهَا إِلَى آخِرِهَا هَذَا مَا قَالَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَهُوَ أَصْلُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.

²⁵ Di dalam Ibadah yang tidak ada bandingannya dengan kebiasaan, tidak disyaratkan niat, seperti Iman kepada Allah, rasa takut dan Dzikir.

²⁶ Syeh Abdullah Bin Sa'id Muhammad Ubbady, *Idhob al-Qowa'id al-Fiqhiyah*, (Indonesia: Dar al-Rahmah al-Islamiyah, tt), h. 13-27.

"Niat shalat harus dibarengkan dengan semua bacaan takbir, dimulai awal takbir hingga akhir takbir. Pendapat Ini merupakan pendapat ulama masa terdahulu (*mutaqoddimun*) dan merupakan pendapat asal *Madzhab Syafi'i*"²⁷.

Didalam teks yang lain:

وَفِي الصَّلَاةِ بِالْهَمْزَةِ مِنَ التَّحْرُمِ وَيَسْتَمِرُّ إِلَى تَمَامِ التَّحْرُمِ.

"Pelaksanaan niat dalam ibadah shalat dimulai dari *Hamzah*-nya takbir dan terus berlangsung hingga sempurnanya takbir"²⁸.

Di dalam kitab yang lain juga dijelaskan:

وَأَمَّا وَاجِبَانِ فَأَحَدُهُمَا مُقَارَنَةٌ لِلتَّكْبِيرِ حَقِيقَةً بِأَنْ يَسْتَحْضِرَ فِعْلَ الصَّلَاةِ وَإِقْفَاعَ قَصْدِهَا وَنِيَّةَ الْقَرَضِيَّةِ مَعَ هَمْزَةِ الْجَلَالَةِ إِلَى تَمَامِ الرَّاءِ مِنْ أَكْبَرَ فَلَا تَكْفِي الْمُقَارَنَةُ الْعُرْفِيَّةُ عِنْدَ الْعَوَامِ.

"Dan ada 2 kewajiban di dalam niat, salah satunya adalah mempersamakan takbir secara hakikat, dengan gambaran menghadirkan melakukan shalat dan bermaksud shalat serta niat fardhu mulai dari *hamzah*-nya lafadz *Allahu* sampai sempurna *ra*-nya lafadz *Akbar*, oleh sebab itu *al-muqaranah al-'urfyyah* tidak cukup bagi orang awam"²⁹.

Argumen-argumen Mereka:

1. Firman Allah swt. dalam surat al-Bayyinah ayat 5

Pada lafadz (*mukhlisin*) menjadi "ba" (bentuk keadaan disaat melakukan ibadah), dimana keadaan ini adalah menunjukkan sifat pelaku saat melakukan ibadah. Bunyi teksnya:

وقال الشافعي وابن المنذر: يستتر مقارنة النية للتكبير لقوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين). فقوله: (مخلصين) حال لهم في وقت العبادة. فان الحال وصف هيئة الفاعل وقت الفعل. والاخلاص هو النية. وقال النبي: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) ولأن النية شرط فلم يجز أن تخلو العبادة عنها كسائر شروطها.

"Imam Syafi'i dan Ibnu al-Mundzir berkata; Niat disyaratkan harus bersamaan dengan takbir, karena Allah berfirman; (Padahal mereka tidak disuruh (diperintah) kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama). Pada lafadz (*mukhlisin*), adalah menunjukkan keadaan mereka ketika beribadah. Sesungguhnya keadaan mereka ini adalah sifat pelaku ketika berbuat, sedangkan *ikhlis* ini adalah niat. Dan Nabi bersabda; (Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niatnya), sedangkan niat adalah syarat, oleh sebab itu setiap Ibadah tidak boleh kosong dari niat sebagaimana syarat-syarat yang lain"³⁰.

²⁷ Syeh Ibrahim al-Bajury, *Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Ibn Qosim*, (Singapura-Jeddah-Indonesia: Al-Haramain, tt), jld. 1, h. 148.

²⁸ Syeh Abdullah Bin Sa'id Muhammad Ubbady, *Idhob al-Qona'id al-Fiqhiyah*, (Indonesia: Dar al-Rahmah al-Islamiyah, tt), h. 19.

²⁹ Muhammad Nawawi Bin Umar, *Mirqothu Su'udi at-Tashdiq*, (Semarang: Karya Taha Putra, tt), h. 29

³⁰ Abi Muhammad Abdullah Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah al-Maqdisy, *al-Mughni 'Ala Mukhtashar al-Khiroqy*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), jld. 1, h. 201.

2. Kesepakatan (*ijma'*) Ulama

Para ulama dari Syafi'iyah sepakat bahwasannya pelaksanaan niat harus bersamaan dengan pekerjaan suatu ibadah dan mereka juga sepakat bahwa niat dilakukan diawal setiap ibadah.

Kedua, niat *al-muqorabah al-'urfyyah* yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dari golongan masa kini (*mutaakhhirin*), diantaranya Imam Haramain, Imam Ghazali, Ibnu Rif'ah dan Nawawi. Maksud dari pendapat ini, seseorang dalam melaksanakan ibadah shalat niatnya cukup dihadirkan diawal takbir, diakhir takbir, atau disebagian takbir saja sekalipun hanya satu huruf dari takbir. Bunyi teksnya;

واختار المتأخرون الاكتفاء بالمقارنة العرفية بعد الاستحضار العرفي بأن يستحضر الصلاة اجمالا بحيث يعد انه مستحضر للصلاة مع اوصافها السابقة ويقرن ذلك المستحضر باي جزء من التكبير ولو الحرف الآخر.

"Ulama dari golongan masa kini (*mutaakhhirin*) menganggap cukup dengan niat *al-muqorabah al-'urfyyah*, yaitu dengan cara menghadirkan ibadah shalat secara umum sekiranya dianggap telah menghadirkan ibadah shalat disamping sifat-sifatnya, dan mempersamakannya dengan sebagian dari takbir walaupun hanya huruf terakhir"³¹.

Di dalam teks yang lain dijelaskan:

ونازع في هذا إمام الحرمين وقال أنه لا تحويه القدرة البشرية واختار الاكتفاء بالاستحضار العرفي والمقارنة العرفية، وذلك بأن يستحضر في ذهنه هيئة الصلاة إجمالا مع ما يجب التعرض له مما مر، ويقرنه بجزء من التكبير. قال العلامة البجيرمي: وهو المعتمد كما قرره شيخنا

"Imam Haramain membantah pendapat ini (*al-muqorabah al-hakikiyyah*), Beliau mengatakan bahwasannya kemampuan manusiawi tidak akan mampu. Beliau memilih cukup dengan *al-istihdhal al-'urfy* dan *al-muqorabah al-'urfyyah*, hal ini dengan menghadirkan shalat dibatinnya secara global beserta sesuatu yang wajib disinggung-singgung di dalam niat sebagaimana yang lalu, dan mempersamakan niat ini dengan sebagian takbir. Imam al-Bujairimy berkata: Inilah yang mu'tamad (unggul) sebagaimana yang telah ditetapkan Syaikhuna (guru kita)"³².

Dan di dalam kitab yang lain juga dijelaskan:

وفي المجموع والتنقيح: المختار ما اختاره امام الحرمين والغزالي انه تكفي المقارنة العرفية بأن يجد النية كلها او بعضها في اول التكبير او آخره بحيث يعد مستحضرا للصلاة وصوبه التقي السبكي وقال ابن الرفعة: انه الحق، وقال غيره: انه قول الجمهور، وقال الزركشي: إنه حسن بالغ لا يتجه غيره، وقال الازدعي: إنه صحيح، وقال السبكي: من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم.

"Di dalam kitab *al-Majmu'* dan kitab *al-Tanqih*; Pendapat yang dipilih (berkenaan dengan niat shalat) adalah pendapatnya Imam Haramain dan Imam Ghazaly, yaitu cukup dengan niat *al-muqorabah al-'urfyyah*, gambarannya dimana semua niat atau sebagian niat sudah terlaksana diawal takbir atau diakhir takbir, sehingga ia telah dianggap menghadirkan shalat. Dan pendapat ini dibenarkan oleh Imam al-Taqyu al-Subky. Ibnu al-Rif'ah juga berkata; pendapat Inilah yang benar, dan ulama lain juga mengatakan bahwasannya pendapat ini adalah pendapat Jumbur. Zarkasy

³¹ Syeh Ibrahim al-Bajury, *Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Ibn Qosim*, (Singapura-Jeddah-Indonesia: Al-Haramain, tt), jld. 1, h. 148.

³² Sayyid Abi Bakar, *I'nanh ath-Thibin*, (Surabaya: Al-Hidayah,tt), Jld. 1, H. 127.

menambahkan inilah yang paling baik. Imam al-Adra'iy berkata; Ini yang benar, Imam al-Subky berkata; Barang siapa yang tidak berpendapat seperti ini, maka akan terjadi rasa was-was yang keji pada dirinya"⁵³.

Argumen-argumen mereka:

1. Firman Allah:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [سورة الحج: 78].

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" (QS. Al-Hajj; 78)³⁴.

Mereka mengatakan bahwasanya yang pertama (*al-muqaranah al-bakikiyyah*) sangat sulit dilakukan, keluar dari kemampuan manusia dan mengakibatkan rasa was-was.

3. Niat selain shalat

Mereka berargumen bahwa ada ibadah lain yang tidak mengharuskan bersamaan dengan awal pekerjaan suatu ibadah, seperti puasa dan zakat.

Analisis

Setelah membahas beberapa dalil-dalil di atas, kemudian dianalisis untuk dapat membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalil pertama, Firman Allah swt. dalam surat al-Bayyinah ayat 5, ayat ini memerintahkan kepada hamba agar di dalam menjalankan ibadah, harus murni karena Allah semata. Dengan cara mengharapkan keridhoannya, ikhlas dan tanpa pamrih dari selain Allah. Oleh sebab itulah niat diwajibkan sebagai bentuk bahwa ibadah yang ia lakukan adalah murni karena Allah.

Selain itu, niat di sini harus tetap di jaga, hingga orang yang melaksanakan shalat selesai dalam ibadah shalatnya. Pada ayat di atas, ikhlas (niat) merupakan wujud seorang hamba ketika sedang beribadah, keadaan hamba di saat sedang bermunajat kepada Allah. Pada *lafadz* (*mukhlisin*) kedudukannya menjadi "hal", yang menunjukkan keadaan hamba waktu melakukan ibadah.

Dalil kedua, firman Allah Swt. dalam surat al-Isra` ayat 84, ayat ini menunjukkan betapa pentingnya niat seseorang di dalam beribadah, dimana tujuan utama ibadah shalatnya. Dari ayat ini, seseorang diharuskan agar niatnya murni karena Allah semata. Dengan kemurnian niatnya, ibadahnya menjadi sempurna dan ia pun berhak mendapatkan hak-hak yang telah dijanjikan Tuhannya.

Dalil ketiga, Hadis Nabi tentang niat, hadis ini menunjukkan bahwa semua amal perbuatan manusia tergantung niatnya, hendak dikemanakan *amaliyah* yang ia lakukan. Niat inilah yang pada intinya bermuara kepada keikhlasan ibadahnya, lebih-lebih tatkala sedang bermunajat kepada Tuhan. Tentunya agar ia mendapatkan makna dari hakikat shalat, sebagaimana telah penulis sampaikan di dalam bab sebelumnya.

³³ Syeh Abdullah Bin Sa'id Muhammad Ubbady, *Idbob al-Qowa'id al-Fiqhiyah*, (Indonesia: Dar al-Rahmah al-Islamiyah, tt), h. 19.

³⁴ DEPAG RI, *Alquran dan Terjemahannya al-Jumanatul 'Ali*, (Jakarta: CV Penerbit. J-ART, 2005), h.341.

Dari dalil-dalil di atas, jelaslah bahwa niat adalah perkara yang mutlak harus ada didalam shalat. Niat di sini wajib terpenuhi oleh orang yang melakukan shalat. Jika tidak berniat ketika sedang shalat, maka shalatnya mutlak tidak sah. Baik niat disini termasuk syarat-syarat shalat, maupun termasuk rukun-rukunnya shalat.

Sebagaimana yang telah disepakati, bahwa yang di maksud ikhlas di sini adalah niat. Ikhlas yang diwujudkan dengan niat ini merupakan landasan utama bagi setiap ibadah. Dari hal inilah agar selalu menjaga niatnya, sejak awal ibadah sampai selesai melakukan, dan tidak ada keinginan lain untuk memalingkan niat ibadahnya. Dia harus selalu berusaha agar niatnya menjadi sempurna. Sebagai langkah awal adalah dengan memfokuskan niatnya di pertama kali *amaliyah* sebuah ibadah. Sehingga ia diharuskan membersamakan niat dengan awal Ibadah shalat yaitu takbir.

Dengan sempurnanya niat, ibadah menjadi *kehusu'*, dengan *kehusu'*, membuktikan seseorang ikhlas menjalankan ibadah. Dan dengan adanya ikhlas, ibadahnya diterima disisi-Nya. Dari hal ini, menjaga niat sangat penting agar menjadi *kehusu'* di dalam beribadah. Dia akan selalu ingat bahwasanya sedang bermunajat kepada Tuhannya, menunjukkan bahwa tidak main-main dalam beribadah, dan tidak ada hal lain kecuali hanya Allah Swt.

Oleh karena waktu niat adalah di awal ibadah sebagaimana telah penulis sampaikan di bab sebelumnya, maka sepatutnya niat di sini harus bersamaan dengan awal *amaliyah* shalat. Mulai dari *alif*-nya *lafadz* Allahu sampai *ra'*-nya *lafadz* Akbar, niat harus tercakup disana.

Sedangkan dalil yang digunakan oleh ulama Mutaakhhirun adalah dikarenakan adanya kesulitan di dalam membersamakan niat dengan takbir. Mereka pada dasarnya sepakat dengan niat *al-muqorabah al-hakikiyyah*, namun *al-muqorabah al-hakikiyyah* disini dirasa sulit dan bahkan tidak mungkin bisa dilakukan, terutama bagi orang awam, jika dipaksakan dengan menggunakan *al-muqorabah al-hakikiyyah*, akan banyak timbul rasa was-was dihatinya, merasa terbebani dengan perkara yang tidak dimampui dan dijangkau oleh akal nya. Dari hal inilah mereka membolehkan *al-muqorabah al-'urfiyyah*.

Diantara dalil-dalil yang mereka gunakan adalah; pertama, firman Allah swt;

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج/78]

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" (QS. al-Hajj: 78)³⁵.

Ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak akan ada kesulitan di dalam menjalankan Ibadah, tidak ada *taklif* yang melewati batas kemampuan manusia. Dan ayat ini menunjukkan adanya kebolehan mengambil keringanan-keringanan ketika ada kesulitan yang timbul di saat menjalankan ibadah.

Kedua, firman Allah Swt:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: 185]

³⁵ DEPAG RI, *Alquran dan Terjemahannya al-Jumanatul 'Ali*, (Jakarta: CV Penerbit. J-ART, 2005), h.341.

“Allah mengbendaki kemudahan bagimu, dan tidak mengbendaki kesukaran bagimu”. (QS. al-Baqarah: 185)³⁶.

Ketiga, firman Allah Swt:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]

“Maka bertaqwalah kamu menurut kesanggupanmu”. (QS. al-Taghobun: 16)³⁷.

Dari ayat ini, jelas bahwa setiap ada kesulitan di dalam menjalankan ibadah, pasti Tuhan memberi keringanan kepada hambanya, baik hal itu berupa keringanan dari yang sebelumnya berat, berupa kebolehan dari yang pertamanya dilarang maupun berupa sebuah ketidakwajiban dari yang awalnya diwajibkan.

Di dalam Usul Fiqh dijelaskan, bahwa diantara syarat-syarat Taklif (pembebanan), adalah perintah tersebut harus suatu perkara yang bisa dilakukan oleh Mukallaf (yang dikenai beban). Jika perintah tersebut (baik larangan atau kewajiban) tidak mungkin bisa dilakukan dan dikerjakan oleh *mukallaf*, maka *taklif* tersebut tidak sah.³⁸

Penulis menemukan kasus lain yang mungkin bisa dijadikan bahan renungan di dalam kasus niat shalat disini. Di dalam niat puasa, *Syara'* mengharuskan untuk menginapkan niat, artinya harus mendahulukan niat dari *amaliyah* ibadah puasa, yaitu terbitnya fajar. Hal ini terjadi karena untuk membersamakan niat dengan terbitnya fajar adalah perkara yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin karena sulitnya menjaga dan memperhatikan waktu terbit fajar dengan tepat waktu. Bahkan ulama mengatakan jika niatnya tepat di saat terbitnya fajar, niat puasanya dianggap tidak sah³⁹.

Di dalam kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأْجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Suatu perkara yang menyebabkan sebuah kewajiban tidak mungkin sempurna kecuali dengan mengerjakan perkara tersebut, maka hukumnya wajib mengerjakannya".⁴⁰

Artinya untuk menjaga niatnya dengan tepat waktu dari awal pekerjaan puasa, yaitu terbitnya fajar adalah tidak mungkin tercapai terkecuali dengan mendahulukan niat dari terbit fajar. Oleh sebab itu mendahulukan niat puasa wajib hukumnya. Contoh lain; Didalam membasuh tangan sampai siku-siku didalam berwudhu', untuk bisa dikatakan telah sampai siku-siku, tidak mungkin tercapai terkecuali dengan melebihi basuhannya dari siku-siku. Oleh sebab itu wajib hukumnya melebihi basuhannya dari siku-siku.

³⁶ DEPAG RI, *Alquran dan Terjemahannya al-Jumanatul 'Ali*, (Jakarta: CV Penerbit. J-ART, 2005), h. 28.

³⁷ DEPAG RI, *Alquran dan Terjemahannya al-Jumanatul 'Ali*, (Jakarta: CV Penerbit. J-ART, 2005), h 557.

³⁸ Abdul Wahhab Khlaf, *Ilmu Ushul Fiqh Abdul Wahhab Khlaf*, (Kairo: Dar al-Qolam, 1978), h. 128.

³⁹ Sych Abdullah Bin Sa'id Muhammad Ubbady, *Idbuh al-Qowa'id al-Fiqhiyah*, (Indonesia: Dar al-Rahmah al-Islamiyah, tt), h. 19

⁴⁰ Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Syarah Lubbul W'ushul*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), h. 29.

Nabi bersabda:

أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

"Dari Allaist dari Yahya Bin Ayyub dari Abdullah Bin Abi Bakar dari Salim Bin Abdullah dari Abdullah Bin Umar dari Hafsab dari Nabi SAW, Beliau bersabda; Barang siapa yang tidak menginapkan niat puasanya sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya (tidak sah)"⁴¹.

Di dalam hadis ini Nabi tidak menjelaskan *illat* (alasan) keharusan menginapkan niat, yang mana seharusnya dibersamakan dengan awal puasa, yaitu terbitnya fajar. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan (*masyaqqat*), Namun dalam kasus-kasus lain *Syari'* (Tuhan) menjelaskan kebolehan untuk mengambil keringanan-keringanan dikarenakan juga adanya *masyaqqat* yang merupakan pijakan hukum adanya sebuah kebolehan atau keringanan. Misalnya kebolehan melakukan *qasar* shalat bagi Musafir, yang mana Safar (berpergian) disini menjadi tempat praduga timbulnya *masyaqqat*, orang sakit dibolehkan tidak berpuasa lantaran adanya *masyaqqat* yang menyimpannya, kebolehan ber-*tayammum* dikarenakan tidak adanya air yang mana ketidakadaan air disini merupakan tempat praduga adanya *masyaqqat*.

Demikian juga dengan niat puasa, keharusan mendahulukan niat dari Amaliyah ibadah karena sulitnya menjaga niat dari terbit fajar yang menjadi tempat praduga adanya *Masyaqqat*, yang mana *Masyaqqat* ini adalah *illat* keharusan mendahulukan niat. Keharusan disini telah ditetapkan di dalam *nash* (hadis Nabi) sebagaimana di atas, namun *nash* tidak menjelaskan *illat*-nya.

Illat disinilah dalam Ilmu Ushul Fiqih dinamakan dengan:

الْمُنَاسِبُ الْمَلَأَ نِيْمًا بِاِعْتِبَارِ الشَّارِعِ وَصُنْفًا مِنْ جَنْسِهِ عِلَّةٌ لِحُكْمٍ مِنْ جَنْسِ الْحُكْمِ الَّذِي رُتِبَ عَلَيْهِ وَفَقِيهِ

"Adalah termasuk *Munasib Mulaim* yang jenis sifat hukumnya dianggap (diperhitungkan) oleh *Syari'* sebagai *illat* dari jenis hukum yang sesuai dengan sifat tersebut didalam hukumnya"⁴².

Dari pembahasan disini, jelaslah bahwa niat *al-muqarabah al-'urfiiyyah* adalah rukhsah wajibah⁴³, artinya niat *al-muqarabah al-'urfiiyyah* merupakan keringanan yang diberikan kepada setiap hamba karena adanya kesulitan (*udzur*) yang menimpa seseorang ketika melakukan shalat. Sedangkan niat *al-Muqarabah al-hakikiyyah* adalah hukum asal atau hukum azimah⁴⁴, artinya merupakan hukum yang tidak mengalami perubahan di karenakan tidak ada *udzur* atau tidak hilang *udzur* tersebut.

⁴¹ Abu Abdurrohman Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'iy, *As-Sunan al-Kubro*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), cet. I, jld. 2, h. 116.

⁴² Abdul Wahhab Khlaf, *Ilmu Ushul Fiqh Abdul Wahhab Khlaf*, (Kairo: Dar al-Qolam, 1978), h. 73.

⁴³ *Rukhsah* adalah perubahan suatu hukum kepada yang ringan dikarenakan adanya *'Udzur* beserta masih tetapnya *Sebab*. Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Syarab Lubbul W'husbul*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), h. 18.

⁴⁴ Hukum *Azimah* adalah hukum yang tidak mengalami perubahan dari hukum asal (kebalikan dari *Rukhsah*).

Penutup

Semua ulama sepakat bahwa niat di dalam ibadah shalat merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan seseorang, terlepas apakah niat ini termasuk rukun (Imam Syafi'i dan Imam Maliki) maupun termasuk syarat (Imam Hanafi dan Imam Hambali). Adanya niat ini untuk memberikan “kesadaran” kepada seseorang bahwasannya ia sedang bermunajat kepada Allah swt. Dan dengan adanya niat ini, rasa *kehusu`*, *tawadhu`*, ikhlas dan benar-benar berpasrah diri diharapkan muncul pada diri orang yang sedang menunaikan ibadah shalat. Adapun teknisnya adalah dengan terus menerus sadar dan ingat akan niatnya hingga selesai shalat, atau dengan menghadirkan dan membarengkan niatnya (dalam hati) di awal perbuatan ibadah shalat (*takbiratul ikrām*) hingga selesainya awal ibadah tersebut, dan jika sulit dilakukan cukup dengan menghadirkan niat shalat di sebagian takbiratul ikrām (baik di awal, tengah, atau akhir).

Daftar Pustaka

- Abu Toyyib, Muhammad Syamsul Haq. Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, cet. II. Madinah Munawwaroh: al-Maktabah As-Salafiyah. 1968.
- Anshari, Abi Yahya Zakaria al-. Syarah Lubbul Whushul. Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Bajury, Syeh Ibrahim al-. Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Ibni Qosim. Singapura-Jeddah-Indonesia: Al-Haramain, tt.
- Bakar, Sayyid Abi . I'ناه al-Thalibin. Surabaya: Al-Hidayah, tt.
- Bin Umar, Muhammad Nawawi. Tawsiyah 'Ala Ibni Qosim. Surabaya: Al-Hidayah, tt.
- Bin Umar, Muhammad Nawawi. Mirqothu Su'udi al-Tashdiq. Semarang: Karya Taha Putra, tt.
- Busyro dan Rizky Muktamirul Khoir. Jurnal: “Kedudukan Shalat Sunnah Qabliyyah Jum`at Dalam Pemikiran Hukum Imam al-Nawawi”. Bengkulu: IAIN Curup, 2018
- DEPAG RI. Alquran & Terjemahannya al-Jumanul 'Ali. Jakarta: CV Penerbit. J-ART, 2005.
- Droff, Klaus Krippen. Content Analysis Introduction to Its Theory and Methodology, ter. Farid Wajidi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Firdaus, Febriyeni dan Beni. Jurnal: “Hukum Mengulang Shalat Dengan Berjama`ah (Studi Pemahaman Hadis Mukhtalif)”. Bukit Tinggi: IAIN Bukit Tinggi, 2018
- Hariry, Ibrahim Muhammad Mahmud al-. Al-Madkhal Ila al-Qowaid al- Fiqhiyah al-Kulliyah. Bairut: Dar 'Imar, 1998.
- Husainiy, Taqyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-. Kifayatul Akhyar fi Halli Ghoyah al-Ikhtishor. Damaskus: Dar al-Khoir, 1994.
- Juzairy, Abdurrahman al-. Kitab al-Fiqh 'Ala Madhahib al-'Arba'ah. Bairut: Dar al- Fikr, tt.

- Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqh Abdul Wahhab Khallaf. Kairo: Dar al-Qolam, 1978.
- Malibary, Zainuddin al-. Fathul Mu'in. Surabaya: Dar al-Ilm, tt.
- Maqdisy, Abi Muhammad Abdullah Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah al-. al-Mughni 'Ala Mukhtashar al-Khiroqy. Bairut: Dar al-Khotob al-Ilmiyah, 2003.
- Maryam, Sitti. "Jurnal: Shalat Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik)". Bangkalan: STAI Al-Hamidiyah Bangkalan, 2018
- Nasa`i, Abu Abdurrohman Ahmad bin Syuaib bin Ali al-Khorosaniy An-. As-Sunan al-Kubro. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syarof An-. Al-Minhaj Syarah Shohih Muslim. Bairut: Dar Ihya'u at-turost al-Arobiy, 1392 H
- Purna Siswa, Tim Pembukuan. Jendela Madzhab. Kediri: Lirboyo Press, 2013
- Qurtubiy, Abu Abdillah Muhammad bi Ahmad bin Abi Bakar Al-. Al-Jami`u li Ahkam al-Qur`an. Riyadl: Dar 'Alam al-Kutub, 2003
- Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman bin Asy`ast As-. Sunan Abi Dawud. Riyadl: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, tt.
- Syaukaniy, Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-. Fathul Qodir. Bairut: Dar al-Ma'rifah, 2007
- Ubbady, Syeh Abdullah Bin Sa'id Muhammad. Idhoh al-Qowa'id al-Fiqhiyah. Indonesia: Dar al-Rahmah al-Islamiyah, tt.
- Zuhaily, Wahbah al-. Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. Bairut: Dar al-Fikr, 1985

